



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Batang Tumu, 02 September 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, telah mengkuasakan kepada : **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PATNERS**" Berkedudukan Hukum di Jalan M.Siap/ Lorong Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Soren Kecil, 01 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 006 RW. 003 Dusun 2 Aur Kuning, Desa Soren, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (Ba'da dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M, bertepatan 04 Zulqaidah 1433 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/35/IX/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA tersebut pada Tanggal 20 September 2012.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat yang terletak di Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak dengan identitas sebagai berikut:
 - 4.1., Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014.
 - 4.2., Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019.Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tergugat malas bekerja dalam mencari nafkah.
 - 5.2. Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga memukul Penggugat.

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



5.3. Tergugat selalu menghardik Penggugat, dan apabila bertengkar selalu mengucapkan kau mau aku cerai bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dan memanggil Penggugat dengan sebutan yang tidak wajar.

6. Bawa Puncaknya pada Agustus tahun 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat marah- marah hingga melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat langsung mentalak Penggugat dan Pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan Suami Isteri.
7. Bahwa keluarga Penggugat selalu menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun saat ini kesabaran Penggugat telah habis dan Penggugat sudah kuat ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Tergugat.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih Selama 3 tahun 5 bulan, dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
(PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (.)
Terhadap Penggugat (.).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Zulfikar, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 09 Februari 2022, namun mediasi tersebut mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak pertama atas nama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan Tergugat dan anak ke – dua atas nama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019 berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan, yang pada pokoknya yaitu menambah posita dan petitum bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat dimana anak pertama atas nama , Tempat dan Tanggal

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan Tergugat dan anak ke – dua atas nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Februari 2019 berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2022 yang isinya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara tulisan pada tanggal 16 Februari 2022 yang isinya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2022 yang isinya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 369/35/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 1404071302140001 Tanggal 06 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor 1404-LT-11082016-0047 Tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor 1404-LT-

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10082020-0060 Tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., umur 62 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang terletak di Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sering terjadi perselisihan sejak tahun 2017, dengan penyebab Tergugat malas bekerja, sering keluar dengan alasan kerja tapi tidak memberikan apa - apa saat pulang serta melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut dan melihat bekas pukulan tersebut juga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2., umur 40 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang terletak di Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sering terjadi perselisihan sejak tahun 2017, dengan penyebab Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1., umur 53 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah bersama tetapi Tergugat sering pulang balik ke rumah saksi karena bekerja;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun mulai terjadi perselisihan sejak bulan Agustus

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dengan penyebabnya saksi tidak ketahui;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah persoalan ekonomi karena Penggugat tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap Penggugat bekerja di rumah Saksi;
- Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan tetapi sering menasehati Tergugat saja;

2. , umur 23 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah bersama tetapi Tergugat sering pulang balik ke rumah saksi karena bekerja;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun mulai terjadi perselisihan sejak bulan Mei 2021, dengan penyebabnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeluargaan tetapi sering menasehati Tergugat saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawabannya, selanjutnya Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2022 dan 01 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 79/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 26 Januari 2022 dan 81/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 02 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 09 Februari 2022, akan tetapi mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak pertama atas nama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan Tergugat dan anak ke – dua atas nama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilaan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab ;

- Tergugat malas bekerja dalam mencari nafkah.
- Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga memukul Penggugat.
- Tergugat selalu menghardik Penggugat, dan apabila bertengkar selalu mengucapkan kau mau aku cerai bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dan memanggil Penggugat dengan sebutan yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara tulisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4** dan dua orang saksi bernama dan , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki anak bernama, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014. dan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya dan keteguhan Tergugat juga untuk berpisah dengan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat malas bekerja, sering keluar dengan alasan kerja tapi tidak memberikan apa - apa saat pulang

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pemukulan kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sudah berpisah rumah yang penyebabnya tidak diketahui, selama berpisah rumah Tergugat tinggal bersama dan tidak pernah lagi kembali dan tinggal bersama Penggugat, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima (Vide : Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab didalilkan oleh Tergugat dan saksi – saksinya bahwa Penggugat sudah menikah lagi, namun dibantah oleh Penggugat dan Saksi – saksinya, lebih lanjut dalam pembuktian Tergugat tidak mencantumkan bukti pernikahan Penggugat dengan laki – laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)** perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan di atas maka patut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan penambahan posita dan petitum baru mengenai kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat, Majelis Hakim menilai telah lewat fase perubahan gugatan maka patut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2012 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 369/35/IX/2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Nelayan RT. 024 RW. 011, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami pada umumnya, Tergugat malas bekerja, sering keluar dengan alasan kerja tapi tidak memberikan apa-apa saat pulang serta melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 09 Februari 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Zulfikar, S.H.I, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak pertama atas nama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan Tergugat dan anak ke – dua atas nama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019 berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati melalui Hakim Mediator **Zulfikar, S.H.I** sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan anak yang bernama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya dan menetapkan anak yang bernama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
3. Menetapkan anak yang bernama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya;
4. Menetapkan anak yang bernama , Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 26 Pebruari 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah., oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **ZULFIKAR, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 455.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 112/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)